

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 16-K / PM.III-12 / AL / V / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Kholik**, Koptu Mes NRP 99056, Anggota KRI USP-372, Satkor Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 36-K/PM.III-12/AL/III/2021 tanggal 5 Mei 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Kholik**, pangkat Koptu Mes NRP 99056; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 10 (sepuluh) lembar daftar absensi KRI Untung Suropati-372 mulai bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 5 Mei 2021.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Dansatkor Koarmada II.
 6. Dan KRI USP-372.
 7. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 5 Mei 2021, Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Kholik**, Koptu Mes NRP 99056, Anggota KRI USP-372, Satkor Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 17-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Edy Purwanto**, Koptu NRP 31010629030681, Ta Pool, Kodim 0818 Korem 083/Bdj, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 30-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 5 Mei 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Edy Purwanto**, pangkat Koptu NRP 31010629030681; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Pool Kodim 0818 Korem 083/Bdj sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 5 Mei 2021

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danrem 083 / Baladhika Jaya.
 6. Dandim 0818 Korem 083/Bdj.
 7. Dandenpom V/3 Malang.
-

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 5 Mei 2021, Moh. Fauzan, S.Ag. Peltu NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Edy Purwanto**, Koptu NRP 31010629030681, Ta Pool, Kodim 0818 Korem 083/Bdj.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag
Peltu NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371